



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 268 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 256/PL.01.2-BA/7326/2023 tanggal

Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Memperhatikan:
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 26 Mei 2023 Perihal Lanjutan Persiapan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan DPT Pemilu 2024;
 2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 578/PL.01-SD/14/2023 tanggal 7 Juni 2023 Perihal Penyesuaian Formulir dan Berita Acara;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 256/PL.01.2-BA/7326/2023 tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RIZKY MELRIANI TANDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR 268 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	RANTEPAO	11	76	9.474	9.854	19.328
2	SESEAN	9	38	4.747	4.660	9.407
3	NANGGALA	9	31	3.645	3.490	7.135
4	RINDINGALLO	9	30	3.218	2.938	6.156
5	BUNTAO'	6	31	3.926	3.807	7.733
6	SA'DAN	10	51	6.141	5.967	12.108
7	SANGGALANGI'	6	40	4.864	4.901	9.765
8	SOPAI	8	48	5.735	5.443	11.178
9	TIKALA	7	36	4.463	4.219	8.682
10	BALUSU	7	28	2.886	2.912	5.798
11	TALLUNGLIPU	7	53	6.599	6.739	13.338
12	DENDE' PIONGAN NAPO	8	27	3.206	2.963	6.169
13	BUNTU PEPASAN	13	39	4.606	4.549	9.155
14	BARUPPU'	4	24	2.438	2.234	4.672
15	KESU'	7	55	6.842	6.693	13.535
16	TONDON	4	34	4.053	4.112	8.165
17	BANGKELEKILA'	4	20	2.366	2.279	4.645
18	RANTEBUA	7	27	3.278	3.076	6.354
19	SESEAN SULOARA'	5	20	2.382	2.332	4.714
20	KAPALA PITU	6	20	2.480	2.332	4.812
21	AWAN RANTEKARUA	4	20	1.979	1.892	3.871
TOTAL		151	748	89.328	87.392	176.720

Ditetapkan di Rantepao
 pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU
 KABUPATEN TORAJA UTARA
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



RIZKY MELRIANI TANDI